P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK 9171012309760002, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Asri Blok CA.26 Entrop, RT.003/RW.010, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon.**

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dok IX Kali Tanjung Ria, RT.001/RW.007, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.----------B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 15 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:075/11/VII/1999 pada tanggal 24 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Irian Jaya.

2.----------Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan bersama di Dok IX Kali Tanjung Ria, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kemudian Pemohon tinggal di Perumahan Jaya Asri Blok CA.26 Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura hingga saat ini.

3.----------Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 18 Mei 2006 (umur 13 tahun).
2. xxxxxxxxxxxx, lahir pada tnggal 15 April 2012 (umur 8 tahun), dan kini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon.

4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih 14 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
b. Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengar saran serta nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami.
c. Pemohon sering mengatakan talak kepada Termohon setiap kali bertengkar.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 sebabkan Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini.

6. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, yang saat itu Termohon telah berjanji tidak akan menngulangi perbuatanya untuk berhutang lagi, namun Termohon mengingkari janji Termohon dan mengulangi perbuatnya tersebut.

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya berkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxx**) dengan Termohon **(xxxxxxxxxxxxxxx)** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Dra. Farida Hanim., M.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2020 bahwa mediasi **tidak berhasil.**

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 1,2, dan 3 adalah benar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon posita poin 4 benar bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 14 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 4.(a) tidak benar kalau Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon berhutang dengan sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 4.(b) tidak benar kalau Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar saran Pemohon, yang benar Termohon keras kepala karena membela diri karena Pemohon menampar Termohon hanya karena Termohon minta uang lebih dari Pemohon karena Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon Rp 500 .00,00 lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 4.(c) benar kalau Pemohon sering mengucapkan talak saat bertengkar, namun saat itu Pemohon dalam keadaan marah.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 5 adalah benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2019 disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon berhutang dan Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon sering keluar malam sepulang kerja dan saat ditanya oleh Termohon, Pemohon mengatakan itu bukan urusan Termohon.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 6 adalah benar.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 7 adalah benar kalau Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi yang baik .
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita poin 8 adalah benar.
- Bahwa Termohon tidak keberatan mengahiri rumah tangga dengan Pemohon, hanya Termohon berharap kepada Pemohon untuk lebih memperhatikan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang padasarnya yaitu tetap pada permohonannya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dengan ikhlas akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000.00 lima ratus ribu rupiah) setelah Pemohon selesai mengucapkan ikrar talak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti -bukti berupa:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/11/VII/ 1999, tanggal 24 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kota Jayapura, bukti surat tersebut bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 9171012301760002 tanggal 22 Mei 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Asri Blok CA No 26, RT. 03, RW. 10, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama irda yang merupakan suami istri dengan Pemohon dan adik ipar Saksi.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon di Arso.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 214.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon itu Saksi mengetahui dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi, namun Pemohon sering menginap di Arso jika ada pekerjaan.
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan karena belum ada pekerjaan tetap.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Depot Air, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Asri Blok I No 6, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Virdah.
- Bahwa Pemohon dan Trmohon adalah suami- istri.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi Saksi masih kecil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, itu Saksi mengetahui dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Pemohon tinggal di rumah tante Saksi di Jaya Asri karena di usir oleh Termohon, sedangkan Termohon tinggal di Dok IX.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi sering datang ke rumah tante Saksi dan Saksi tidak pernah melihat Termohon disana.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dantidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa ibu Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon tidak akan menghadirkan Saksi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dapat menerima dan membenarkan, dan Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Termohon juga tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan Termohon dalam kesimpulannyajuga tidak keberatan dengan perceraian tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasakan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura, sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dengan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Pemohon dengan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dengan Termohon, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan, sebagai mediator yaitu Dra. Farida Hanim, M.H., kemudian Ketua Majelis membacakan laporan mediasi tertanggal 31 Maret 2020, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap saja mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan berusaha menasihati dan menyarangkan kepada Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak 14 tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon keras kepala tidak mau mendengar saran serta nasihat Pemohon sebagai suami dan Pemohon sering mengatakan kata talak kepada Pemohon kalau sedang marah.

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah selebihnya, oleh karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap dibebani pembuktian demikian pula Termohon dibebani pembuktian atas dalil bantahannya.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (P.1, dan P.2,) serta mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon,sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti (P.1) Pemohon tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1999 di Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa kurang lebih 14 tahun setelah menikah Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon sebagai suami dan Pemohon sering mengatakan talak kepada Termohon dan puncaknya pada bulan Juni 2019 karena Termohon mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain sehingga Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya, dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di upayakan damai namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis 14 tahun setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memuncak pada Juni 2019 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memiliki sifat keras kepala serta tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon sebagai suami dan Pemohon sering mengatakan talak kepada Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 kurang lebih 1 tahun lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sampai sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain, ini jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah adanya sifat dari Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon lagi pula Termohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang bahwa tugas Pengadilan dalam hal ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a quo yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri qabla al-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dukhul, dan Pemohon dengan ikhlas memberkan mut'ah berupa uang Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuannya karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap meskipun Termohon tidak menuntut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon muth'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.00 lima ratus ribu rupiah)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H., dan Abdul Rahman S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dra. Hj. Warni, M.H.	**Drs. H. Syarifuddin, S.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

PENGADILAN AGAMA PALU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)